



RINGKASAN PUBLIK

Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan (PBPH)
pada Hutan Tanaman



PT KIRANA CAKRAWALA

KATA PENGANTAR

Puji dan puja syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan Nya penyusunan Ringkasan Publik pengelolaan hutan tanaman industri PT Kirana Cakrawala dapat diselesaikan.

Ringkasan Publik sebagai informasi secara umum kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri mengacu pada aspek kelestarian produksi, ekologi, dan sosial yang dilaksanakan oleh PT Kalpika Wantama Unit I. Dasar penyusunan ini adalah dokumen RKUPH PT Kirana Cakrawala Periode 2023 – 2032, dan Dokumen AMDAL.

Ringkasan Publik ini diharapkan dapat berfungsi sebagai monitoring dan kontrol dalam pembangunan hutan tanaman industri PT Kirana Cakrawala. Kepada para pihak yang telah bekerjasama dan memberikan dukungan dalam penyusunan Ringkasan Publik ini kami ucapkan terima kasih.

Samuya, 30 Desember 2025

PT Kirana Cakrawala

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR *i*

DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.2. Visi, Misi, Kebijakan/Komitmen Perusahaan	1
1.2.2. Kebijakan Perusahaan	2
A. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2
B. Kebijakan Lingkungan	3
C. Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari	3
D. Kebijakan Kepatuhan Persyaratan Standar IFCC	4
E. Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	6
F. Kebijakan Kelestarian Produksi	6
G. Kebijakan Sosial	7
H. Komitmen Penggunaan Zat Kimia Aktif	8
I. Komitmen Anti Pelecehan dan Kekerasan Seksual	8
J. Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	8
K. Kebijakan Kebebasan Berserikat	9
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	10
B. Deskripsi Kegiatan	11
B.1. Kelola Produksi	11
2. Infrastruktur Hutan Tanaman	11
3. Nursery / Persemaian	13
4. Areal Budidaya Swakelola	13
5. Areal Budidaya Kemitraan	16
6. Areal LOA (Log Over Area)	16
B.2. Kelola Lingkungan	16
2. Konservasi Tanah dan Air	17
3. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	17
B.3. Kelola Sosial	18
III. PENGELOLAAN & PEMANTAUAN HUTAN TANAMAN LESTARI 2025	20
Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan	22
Perlindungan dan Pengamanan Hutan	36

<i>Perlindungan dari Hama dan Penyakit Tanaman</i>	37
<i>IV. Rencana Kelola Tahun 2026</i>	39
<i>4.2. Aspek Produksi</i>	40
<i>4.3. Aspek Lingkungan</i>	40
<i>B. Perlindungan dan Pengamanan Hutan</i>	41
<i>4.4. Aspek Sosial</i>	42
<i>V. PENUTUP</i>	44



I. PENDAHULUAN

1.1. Data Umum Perusahaan

Nama Perusahaan : PT KIRANA CAKRAWALA

Jenis Badan Hukum : Perseroan Terbatas

Jenis Kegiatan : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman

Alamat Kantor Pusat : Desa Falabisahaya, Kel Falabisahaya, Kec Mangoli Utara, Kab Kep Sula, Provinsi Maluku Utara

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara

SK PBPH : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 14 Oktober 2021, Nomor SK.936/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021

Luas Area Kerja : ± 21.265 Ha

NIB : 0220204710114

Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

SK AMDAL : Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor 15/DJ-VI/AMDAL/1997

1.2. Visi, Misi, Kebijakan/Komitmen Perusahaan

1.2.1. Visi Misi Perusahaan

PT Kirana Cakrawala dalam menjalankan usahanya untuk mewujudkan pengelolaan hutan tanaman yang lestari, telah menetapkan Visi Perusahaan yaitu **“Menjadi Perusahaan Pengelolaan Hutan Tanaman Yang Dapat Tumbuh dan Berkembang Secara Berkesinambungan dan Dapat Memberikan Manfaat Secara Ekonomi dan Sosial Dengan Menerapkan Aspek Manajemen Lingkungan Yang Baik”**.

Untuk menjamin tercapainya Visi tersebut, maka Perusahaan menetapkan Misi Perusahaan. Adapun Misi Perusahaan meliputi:

- a. Mengelola dan memanfaatkan fungsi Hutan tanaman dan berorientasi pada kelayakan nilai secara ekonomi, yang dapat memberikan keuntungan bagi semua pemangku kepentingan
- b. Mengelola dan memanfaatkan fungsi hutan tanaman dengan memperhatikan dan menerapkan aspek manajemen lingkungan yang nyata berkelanjutan secara konsisten

- untuk mewujudkan produksi hutan secara Lestari
- c. Berkomitmen penuh dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang kompeten, berintegrasi, agar siap menghadapi tantangan setiap terjadinya perubahan
 - d. Perbaikan secara berkelanjutan dengan berupaya dan konsisten dalam pengembangan melalui inovasi, kreativitas, serta pengelolaan yang efektif dan efisien
 - e. Memberikan kepuasan bagi customer (Pelanggan) dengan secara berkesinambungan menyediakan produk dan pelayanan yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan konsumen.

1.2.2. Kebijakan Perusahaan

Dalam menjalankan pengelolaan hutan tanaman industri yang Lestari dan berkelanjutan, Perusahaan memiliki beberapa kebijakan dalam pengelolaannya, berikut beberapa kebijakan pengelolaan hutan Perusahaan :

A. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sebagai bagian dari komitmen terhadap pengelolaan hutan yang lestari, PT Kirana Cakrawala memandang bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai aspek fundamental dalam menjalankan kegiatan operasional yang bertanggung jawab. Pengelolaan Hutan yang berkelanjutan tidak hanya mencangkup kelestarian sumber daya alam, tetapi juga perlindungan terhadap manusia sebagai pelaksana utama di lapangan. Risiko kerja di sektor kehutanan yang tinggi menuntut perusahaan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman, sehat dan layak bagi seluruh karyawan serta mitra kerja. Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen untuk :

- 1. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja (*zero accident* dan *zero fatality*) di lingkungan Perusahaan;
- 2. Mentaati peraturan perundangan Pemerintah Indonesia dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, serta standar yang relevan lainnya terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- 3. Melaksanakan K3 di lingkungan perusahaan termasuk perbaikan yang berkelanjutan.
- 4. Menjadikan K3 sebagai salah satu budaya kerja di PT. KIRANA CAKRAWALA.

Untuk mencapai komitmen tersebut, kami akan :

- 1. Menyusun dan memelihara Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara berkelanjutan.
- 2. Membentuk Organisasi P2K3 di lingkungan perusahaan.
- 3. Mengidentifikasi dan mengendalikan sumber bahaya di lingkungan perusahaan untuk mencapai zero accident dan zero fatality.
- 4. Menetapkan program dan sasaran kerja keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
- 5. Melakukan sosialisasi, pelatihan, monitoring, dan evaluasi terhadap penerapan sistem dan prosedur K3.

6. Memastikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
7. Melibatkan seluruh karyawan dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan K3 di lingkungan perusahaan.

B. Kebijakan Lingkungan

PT. KIRANA CAKRAWALA sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang hutan tanaman industri yang memiliki visi menjadi perusahaan pengelola hutan tanaman yang dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan dan dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial dengan menerapkan aspek manajemen lingkungan yang baik, menyadari dan memahami bahwa aspek lingkungan merupakan komponen penting dalam mendorong usaha yang lestari. Oleh karena itu, berkomitmen menjalankan kebijakan lingkungan sebagai berikut:

- Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan standar yang relevan, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Meningkatkan mutu lingkungan hidup secara berkesinambungan melalui penerapan standar pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
- Memelihara dan meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang teridentifikasi memiliki bernali konservasi tinggi (High Conservation Value), serta berkontribusi terhadap upaya nasional dan global dalam menurunkan emisi karbon dengan menerapkan prinsip kehati- hatian.
- Menerapkan sistem silvikultur yang sesuai termasuk upaya pengendalian dampak lingkungan fisik, biologi dan kimia.
- Memastikan bahwa kebijakan kelestarian lingkungan dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan
- Melakukan perbaikan secara terus menerus melalui penelitian dan kerjasama dengan para pihak.

C. Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari

PT. KIRANA CAKRAWALA sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang hutan tanaman industri yang memiliki visi menjadi perusahaan pengelola hutan tanaman yang dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan dan dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial dengan menerapkan aspek manajemen lingkungan yang baik, berkomitmen menghasilkan

dan menyediakan bahan baku kayu secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kami akan :

1. Menerapkan semua peraturan perundangan, konvensi atau standar yang relevan dalam sistem pengelolaan hutan Lestari,
2. Berkomitmen penuh dalam pendanaan pengelolaan hutan Lestari
3. Menjalankan kebijakan terkait kelestarian produksi, lingkungan dan sosial secara konsisten

D. Kebijakan Kepatuhan Persyaratan Standar IFCC

PT KIRANA CAKRAWALA berkomitmen sebagai perusahaan penghasil dan penyedia bahan baku kayu secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek pengelolaan hutan secara lestari sesuai persyaratan prinsip dan kriteria standar IFCC FM ST 1001 : 2021.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka kami berkomitmen :

1. Perusahaan membangun struktur organisasi yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari yang efektif.
2. Perusahaan memiliki manajemen resiko dan peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari.
3. Perusahaan menetapkan rencana pengelolaan yang memadai terkait pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional yang sudah diratifikasi dan berlaku untuk pengelolaan hutan serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada.
4. Perusahaan menghormati dan tidak melanggar hak-hak masyarakat adat dan tradisional dengan melakukan prinsip Padiatapa (persetujuan atas dasar informasi dawal tanpa paksaan) atau FPIC (free, prior and informed consent).
5. Perusahaan menghormati dan tidak melanggar hak asasi manusia dalam kegiatan pengelolaan hutan yang diidentifikasi oleh ILO (International Labour Organization) sebagai "fundamental" dalam hal prinsip dan hak-hak di tempat kerja: kebebasan berserikat dan pengakuan hak atas kesepakatan bersama; penghapusan segala bentuk kerja paksa; pelarangan pekerja anak; dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
6. Perusahaan memiliki sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas resiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari resiko pekerjannya.
7. Perusahaan memiliki sumber daya yang memadai dan sistem manajemen yang efektif serta sumber daya manusia yang kompeten untuk semua kegiatan pengelolaan hutan

lestari.

8. Perusahaan membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya.
9. Perusahaan dalam kegiatan pengelolaan hutan memelihara atau meningkatkan sumberdaya hutan melalui penerapan langkah-langkah silvikultur tepat dan teknik yang sesuai, penerapan praktik - praktik iklim yang positif, tidak melakukan konversi hutan, tidak melakukan aforestasi terhadap ekosistem bukan hutan yang penting secara ekologis dan penggunaan sumber daya secara efisien untuk kontribusi terhadap siklus karbon global.
10. Perusahaan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekositem hutan dan merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi.
11. Perusahaan menggunakan praktik - praktik operasional yang ramah lingkungan dan alternatif silvikultur yang sesuai secara terkendali untuk meminimalkan dampak lingkungan dan ekosistem.
12. Perusahaan memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelakcakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat dan terbukti secara legal.
13. Perusahaan menjalankan pemeliharaan, perlindungan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat landskap, ekosistem, spesies, dan genetic sesuai dengan rencana pengelolaan hutan.
14. Perusahaan tidak menggunakan pohon dari hasil rekayasa genetika atau GMO (Genetic Modified Organism).
15. Perusahaan memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem yang sesuai dalam pengelolaan hutan.
16. Perusahaan melakukan pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologi, sosial, dan ekonomi.
17. Perusahaan melakukan program audit internal secara berkala sesuai dengan persyaratan standar yang implementasinya dijaga secara efektif.
18. Perusahaan melakukan program tinjauan manajemen pengelolaan mencakup keputusan terkait dengan kesempatan atau peluang-peluang perbaikan berkelanjutan serta perubahan perubahan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan.

19. Perusahaan secara terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya.

PT Kalpika Wanatama bertanggungjawab untuk menjamin Kebijakan mematuhi persyaratan IFCC ini dilaksanakan dan efektifitasnya ditinjau secara berkala. Manajemen, karyawan, mitra, kontraktor dan pihak terkait bertanggung jawab memastikan bahwa Kebijakan mematuhi persyaratan IFCC tersedia sebagai informasi terdokumentasi, dikomunikasikan, dipahami dan dilaksanakan bagi pihak berkepentingan.

E. Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Dalam Upaya mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia sebesar 29% secara mandiri (unconditional) pada tahun 2030 sebagaimana tertuang dalam dokumen NDC (National Determined Contribution) maka Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kontribusi penurunan emisi dan meningkatkan penyerapan karbon dengan mengurangi Deforestasi dan Degradeasi hutan melalui penerapan pengelolaan hutan tanaman industry (HTI) yang lestari dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menerapkan pengelolaan hutan tanaman industry yang Lestari dan berkelanjutan termasuk penerapan sistem panen rendah dampak (Reduce Impact Logging / RIL) serta pelaksanaan replanting dalam Upaya regenerasi tanaman pasca panen untuk menjaga cadangan karbon.
2. Melakukan rehabilitasi Kawasan Lindung yang terdegradasi dengan melakukan penanaman spesies endemik lokal dan tanaman multifungsi (*Multi purpose Tree Species/MPTS*) yang mendukung peningkatan keanekaragaman hayati, penyediaan pakan satwa liar, dan peningkatan daya serap karbon.
3. Meningkatkan pengamanan dan perlindungan Kawasan hutan dari perambahan, kegiatan illegal logging, perburuan satwa liar serta kebakaran hutan dan lahan, guna mencegah degradasi dan deforestasi yang berkontribusi pada emisi GRK.
4. Mengurangi penggunaan bahan kimia dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman melalui pendekatan Integrated Pest Management (IPM), serta mendorong praktik pengelolaan tanah yang ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.
5. Menjalin Kerjasama dengan Masyarakat sekitar melalui program perhutanan social dan kegiatan pemberdayaan lainnya dalam rangka meningkatkan tutupan lahan hutan, serta mendorong Pembangunan rendah emisi yang inklusif.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan limbah dan residu biomass HTI, seperti untuk produksi wood pellet, sebagai sumber energi terbarukan dan peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya.
7. Menggunakan sumber energi terbarukan atau ramah lingkungan untuk mendukung efisiensi penggunaan bahan bakar fosil

Kebijakan ini menjadi acuan bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan PT Kalpika Wanatama dalam menjalankan kegiatan operasional yang selaras dengan prinsip keberlanjutan dan kontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim

F. Kebijakan Kelestarian Produksi

PT. KIRANA CAKRAWALA sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang hutan tanaman industri yang memiliki visi menjadi perusahaan pengelola hutan tanaman yang dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan dan dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial dengan menerapkan aspek manajemen lingkungan yang baik, berkomitmen menghasilkan dan menyediakan bahan baku kayu secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sebagai berikut:

- Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Membangun kemantapan kawasan yang didasarkan pada sistem tata ruang yang menjamin keberlangsungan fungsi produksi, lingkungan, dan sosial.
- Membangun hutan tanaman industri yang didukung oleh sistem silvikultur yang tepat dan sistem perlindungan hutan yang efektif untuk mencapai produktifitas lahan.
- Pengaturan hasil didasarkan pada daur produktif dan etat (luas & volume).
- Menerapkan sistem pemanenan yang ramah lingkungan dan memenuhi prinsip keterlacakkan bahan baku kayu.
- Memastikan bahwa kebijakan kelestarian produksi dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan
- Melakukan perbaikan secara terus menerus melalui penelitian dan kerjasama dengan para pihak.

G. Kebijakan Sosial

PT. KIRANA CAKRAWALA sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang hutan tanaman industri yang memiliki visi menjadi perusahaan pengelola hutan tanaman yang dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan dan dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial dengan menerapkan aspek manajemen lingkungan yang baik, menyadari dan memahami

bahwa aspek sosial merupakan komponen penting dalam mendorong usaha yang lestari. Oleh karena itu, berkomitmen menjalankan kebijakan sosial sebagai berikut:

- Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat (*Indigenous People*) di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.
- Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang didesain secara terbuka dan partisipatif bersama para pihak penerima manfaat (*beneficiaries groups*).
- Mengambil langkah-langkah strategis dalam memberdayakan tenaga kerja lokal.

- Memastikan bahwa kebijakan sosial dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.
- Melakukan perbaikan secara terus menerus melalui penelitian dan kerjasama dengan para pihak.

H. Komitmen Penggunaan Zat Kimia Aktif

PT. KIRANA CAKRAWALA menyadari bahwa pengelolaan lingkungan merupakan hal yang penting dilakukan dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang Lestari. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah penggunaan zat aktif kimia dalam kegiatan pengelolaan hutan. Untuk itu PT KIRANA CAKRWALA mempunyai berkomitmen untuk menerapkan penggunaan zat aktif kimia, dengan upaya :

1. Mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia
2. Zat kimia aktif dan material berbahaya lainnya hanya akan digunakan sesuai dengan yang tertera pada label produk dan sesuai dengan peruntukannya
3. Tidak menyimpan, menggunakan dan membeli zat kimia aktif yang dilarang oleh oleh pemerintah, Programme for the Endorsment of Forest Certification (PEFC), Forest Stewardship Council (FSC), Sustainable Biomass Program (SBP), Stockholm Convention dan Word Health Organization (WHO)
4. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan zat kimia aktif secara berkala
5. Aktif melakukan riset dan penelitian terhadap penggunaan agen hayati

I. Komitmen Anti Pelecehan dan Kekerasan Seksual

Sebagai bagian dari komitmen terhadap pengelolaan hutan yang lestari, PT KIRANA CAKRAWALA menyakini bahwa keberlanjutan tidak hanya mencangkup perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijak, tetapi juga mencangkup keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia di lingkungan kerja dan masyarakat sekitar. Lingkungan kerja yang aman, inklusif dan bebas dari kekerasan seksual merupakan prasyarat penting untuk menciptakan organisasi yang sehat, produktif dan berinteritas. Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen untuk mencegah dan menindak segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual melalui kebijakan dan tindakan yang tegas dan transparan sebagai berikut :

1. Menyatakan segala tindakan pelecehan dan kekerasan seksual adalah hal yang melanggar norma dan etika sosial yang dapat mengganggu stabilitas lingkungan kerja
2. Perusahaan akan melakukan investigasi dan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pelecehan dan kekerasan seksual
3. Perusahaan akan menyerahkan pelaku tindak pelecehan dan kekerasan seksual kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

J. Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)

PT KIRANA CAKRAWALA dalam pengelolaan hutan Lestari, memiliki komitmen dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan :

- Mematuhi semua peraturan perundangan yang terkait pencegahan kebakaran lahan dan Hutan
- Melakukan pembukaan lahan tanpa bakar dalam semua tahapan kegiatan pembangunan hutan tanaman
- Melakukan perlindungan area konsesi Perusahaan dari bahaya kebakaran untuk memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka Panjang dan kelestarian sumber daya alam
- Secara terus menerus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan peralatan untuk pengendalian kebakaran lahan dan hutan

K. Kebijakan Kebebasan Berserikat


Untuk mewujudkan pengelolaan hutan tanaman yang Lestari, PT KIRANA CAKRAWALA telah merumuskan dan menerapkan kebebasan berserikat dengan komitmen :

- Memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada seluruh pekerja untuk membentuk serikat pekerja
- Seluruh pekerja diperkenankan menjadi anggota serikat pekerja tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun
- Perusahaan tidak akan melakukan intervensi terhadap serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Lokasi Perusahaan

Areal kerja PT KIRANA CAKRAWALA berada pada wilayah kerja KPH Unit VIII Halmahera Timur dan masuk dalam administrasi pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. PT Kalpika Wanatama merupakan perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman seluas ± 21.265 Hektar berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.936/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 pada tanggal 14 Oktober 2021, dimana kayu yang dimanfaatkan nantinya akan dijadikan bahan baku untuk insutri *Plywood* dan juga *wood pellet*.



Gambar 1. Tata Ruang PT KIRANA CAKRAWALA

Berdasarkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2023 – 2032 dengan SK Nomor SK.8308/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022, tanggal 27 oktober 2022, PT KIRANA CAKRAWALA membagi areal kerjanya menjadi dua (2) yaitu Kawasan Lindung dan Areal Budidaya dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1. Penataan Areal Kerja PT Kalpika Wanatama I

No	Penataan Areal	Jumlah	
		Ha	%
1.	Kawasan Lindung	7.859,00	36,73
	a. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	3.128,00	14,71
	b. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	1.800,00	8,46
	c. Sempadan Sungai	1.749,00	8,17
	d. Kawasan Lindung Lainnya	1.182,00	5,52
2.	Areal Budidaya	13.540,30	63,27
	a. Areal Budidaya Pemanfaatan Hasil Hutan kayu budidaya (Hutan Tanaman)	11.209,00	53,38
	b. Areal Budidaya Hutan Sekunder Dengan Pengkayaan	1.940,30	9,07
	c. Areal Budidaya Pola Kemitraan	350,00	1,64
	d. Sarana Prasarana	41,00	0,19
Luas Areal		21.399,30	100,00

Sumber : RKUPH PT Kirana Cakrawala (2022 – 2032)

B. Deskripsi Kegiatan

Dalam pengelolaan hutan tanaman produksi yang Lestari dan berkelanjutan, PT Kirana Cakrawala menerapkan Prinsip Pengelolaan Hutan Lestari, dimana penerapan pengelolaan dibagi menjadi tiga (3) type Kelola yaitu Kelola Produksi, Kelola Lingkungan dan Juga Kelola Sosial. Kegiatan pengelolaan hutan tanaman yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan produk hasil hutan kayu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan industri dengan penerapan pengelolaan hutan tanaman yang ramah lingkungan serta dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat sekitar hutan.

B.1. Kelola Produksi

1. Penataan Area Kerja

Kegiatan penataan area kerja dilakukan untuk pengaturan area kerja yang meliputi penataan Blok Kerja, Petak Kerja, penataan batas Kawasan Lindung dan penataan batas LOA. Penataan Areal Kerja mengacu pada RKTPH (Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan Hutan) pada tahun berjalan dan yang telah di sahkan.

Kegiatan penataan area kerja dilakukan dengan pemasangan Sign Board (Papan nama/Papan Informasi) untuk Blok Kerja dan Juga Penamaan Kawasan Lindung, serta penandaan batas baik penandaan batas dengan pal kayu/paralon dan atau pemberian cat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Infrastruktur Hutan Tanaman

Pembangunan infrastruktur hutan tanaman bertujuan untuk menunjang operasional

Perusahaan yang meliputi pembangunan Infrastruktur jalan produksi, Basecamp, TPN/TPK Hutan dan Juga TPK Antara (Log Pond).

2.1. Infrastruktur Jalan Produksi

Infrastruktur jalan produksi merupakan salah satu sarana penting dalam menunjang kegiatan operasional Perusahaan baik untuk kegiatan pemanenan, penanaman, perawatan, perlindungan hutan maupun kegiatan lainnya. Pembangunan infrastruktur jalan terdiri dari pembangunan jalan akses (acses road), jalan utama (main road), Jalan cabang (Branch Road), jembatan maupun gorong-gorong jalan. Jalan produksi yang telah terbangun dilakukan kegiatan perawatan sehingga jalan tersebut dapat selalu digunakan dan tidak menjadi penghambat kegiatan operasional.

2.2. Infrastruktur Basecamp

Basecamp dibangun dengan mengikuti standar yang berlaku baik berdasarkan peraturan perundungan nasional maupun standar internasional seperti ILO (*International Labour Organization*) dan ketentuan terkait lainnya.

Infrastruktur Basecamp meliputi Kantor, perumahan/mess, sarana olahraga, Gudang B3 (Herbisida, Pupuk), Gudang BBM, Gudang Pemadam Kebakaran, Gudang Limbah B3, Rumah Genset, pos jaga/pengamanan dan juga pos p3k.

2.3. Areal TPn

Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) disiapkan dilokasi pemanenan sesuai dengan penentuan dalam kegiatan micro planning yang dilakukan sebelum kegiatan penebangan. Syarat Lokasi TPn adalah dilokasi yang kering/tidak tergenang air dan diberi papan informasi

2.4. Areal TPK Hutan

TPK Hutan PT Kalpika Wanatama II dibangun di dalam areal konsesi PBPH yang berbatasan langsung dengan batas luar. TPK Hutan PT KIRANA CAKRAWALA berada pada Lokasi batas areal konsesi. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengukuran muatan kayu, penerbitan SKSHH dan pembuatan surat jalan/Bon Trip Angkutan Kayu (Untuk Truk Bermuatan).

2.5. Areal TPK Antara (Log Pond)

TPK Antara berada di Desa Miaf, Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan bongkar muat kayu dari Logging Truck ke Tongkang untuk selanjutnya dikirim ke industry wood pellet dan plywood milik PT Mangole Timber Producers. Administrasi kayu yang dilakukan di TPK Antara meliputi kegiatan mematikan SKSHH dan Menerbitkan SKSHH lanjutan untuk Tongkang.

2.6. Daerah Aliran Sungai

Adanya aktivitas penggunaan lahan atau pemanfaatan hutan pada suatu kawasan daerah aliran sungai (DAS) sering menimbulkan kerusakan dan degradasi lahan. Hal ini dapat menyebabkan terganggunya siklus air dalam DAS tersebut. Pihak utama yang selalu mengalami dampak dari gangguan DAS tersebut adalah masyarakat hilir. Sebagai tutupan lahan, hutan dalam kondisi yang baik memiliki fungsi pengaturan air terhadap wilayah di bagian hilir.

Tabel 2. Luas PBPH PT Kirana Cakrawala Berdasarkan DAS/Sub Das

No		Letak Areal dalam DAS	Luas DAS (Ha)	Luas Areal DAS		Pj. Aliran (Km)*	
				Hektar	% DAS	Di DAS	Di Areal
1.	Sungai Walal	Tengah	6.425	1.180	18,27	50,0	14,0
2.	Galausita	Hulu Hilir	5.375	3.600	66,98	39,5	23,0
3.	Onat	Hilir	42.828	10.528	24,58	317,5	65,5
4.	Waisango	Hulu-Hilir	9.275	6.650	71,69	84,5	46,5
5.	Tabitabin	Hulu	8.875	525	5,92	95,5	13,0
6.	Miaf	Hulu – Hilir	950	475	50,00	9,0	7,5
7.	Watam	Hulu	1.175	320	27,23	12,5	5,5

Sumber : Dokumen AMDAL PT Kirana Cakrawala Tahun 19

Keterangan :

* = Termasuk anal (alur) sungai

3. Nursery / Persemaian

Pembangunan Nursery bertujuan untuk pemenuhan kecukupan akan bibit tanaman yang akan ditanam sesuai dengan target produksi dalam RKTPH. Dalam kegiatan penyediaan bibit, perusahaan menggunakan benih berkualitas yang dihasilkan dari pohon plus yang ada di dalam konsesi Perusahaan dan juga benih Non GMO (Genetically Modified Organisme). Kegiatan persemaian/pengadaan bibit dimulai dengan kegiatan pengadaan benih, penaburan, penyapihan/transplanting, pemeliharaan hingga bibit Siap tanam (BST).

Benih yang digunakan oleh PT Kirana Cakrawala menggunakan benih Jabon Merah, Jabon Putih dan Sengon Non GMO dari PT Kalpika Wanatama yang dibuktikan dengan Sertifikat Hasil Pengujian No 5380/LB.070/H.6/08/2025 oleh Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian - Kementerian Pertanian.

4. Areal Budidaya Swakelola

4.1. Penyiapan Lahan

Persiapan lahan adalah kegiatan persiapan, pembersihan lahan dan pengolahan lahan untuk keperluan penanaman. Kegiatan penyiapan lahan dilakukan pada areal bekas pemanenan dan juga belukar. Penyiapan lahan dilakukan tanpa bakar (PLTB). Kegiatan penyiapan lahan dilakukan secara mekanis menggunakan alat berat *Excavator*.

Penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB) terdapat dua metode, yaitu metode sebar serasah/sisa-sisa penebangan (spreading) dan juga metode rumpuk jalur. PLTB dengan Metode Sebar Serasah (Spreading) adalah pembukaan lahan tanpa bakar yang dilakukan dengan menyebar/menghampar serasah, batang kayu, cabang dan ranting secara merata dan menghindari penumpukan serasah, batang kayu, cabang dan ranting di satu tempat agar tidak mengganggu kegiatan penanaman.

PLTB dengan Metode Rumpuk Jalur adalah pembukaan lahan tanpa bakar yang dilakukan dengan merumpuk serasah, batang pohon, cabang dan ranting dalam jalur kotor. PLTB dengan Metode Rumpuk Jalur terdapat jalur bersih dan jalur kotor. Jalur kotor adalah jalur

yang dibuat di dalam petak sebagai tempat mengumpulkan tumpukan sisa kayu, cabang atau ranting yang tidak dimanfaatkan pada saat kegiatan persiapan lahan tanpa bakar sistem buka jalur secara mekanis atau manual. Jalur bersih adalah jalur yang dibuat di dalam petak sebagai jalur yang dipersiapkan dari faktor-faktor penghambat dan digunakan untuk areal penanaman.

Selain itu dalam penyiapan lahan pada kondisi kelerengan, juga dilakukan kegiatan Terasering (Pembuatan Terasan) untuk mengurangi kelerengan lahan dan mengurangi aliran permukaan (Run Off).

4.2. Penanaman

Kegiatan penanaman di areal kerja PT Kirana Cakrawala menggunakan jenis tanaman Jabon (*Antocephalus sp*) dan Sengon (*Paraserianthes falcataria*). Dalam proses penanaman, untuk mendapatkan kelurusan penanaman dilakukan pembuatan jalur tanam (lining) dan pemasangan ajir pada titik tanam. Lubang tanam disiapkan dengan menggunakan cangkul atau dodos dengan dimensi lubang tanam 20 cm lebar atas x 20 cm lebar bawah x 15 cm kedalaman. Pada saat penanaman dilakukan juga kegiatan penggunaan pupuk dasar.

4.3. Pemeliharaan


Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi pupuk lanjutan, pembersihan gulma pengganggu (*weeding*), *Pruning* (pemangkasan cabang), *Thinning* (Penjarangan) dan pengendalian hama penyakit tanaman (HPT).

Kegiatan pembersihan gulma pengganggu dilakukan dengan cara buka piringan, tebas total dan juga penyemprotan (chemical weeding). Adapun kegiatan dilakukan pada umur tanaman 2 (dua) bulan dengan cara buka piringan (circle weeding), pada umur tanaman 4 (empat) bulan dilakukan kegiatan tebas total, untuk chemical weeding

dilakukan pada saat umur tanaman 5 (lima) bulan.

Pruning adalah kegiatan memangkas cabang yang tumbuh pada batang utama dengan tujuan untuk mengurangi persaingan penyerapan unsur hara dan tidak menimbulkan mata kayu hidup. Kegiatan pruning dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanaman berumur 5 (lima) bulan dan pada tanaman berumur 11 (sebelas) bulan.

Penjarangan adalah tindakan menebang pohon bertujuan menurunkan kerapatan tanam untuk memberikan ruang tumbuh yang lebih bagi tanaman yang disisakan. Penjarangan dilakukan pada tanaman umur 3 Tahun (36 bulan) dengan sistem selektif sistematik, hingga 50%. Kriteria tanaman yang dijarangi ; pohon yang pertumbuhannya tidak baik /tertekan, terserang hama penyakit dan juga pohon yang masuk dalam jalur penjarangan.



Gambar 3. Sertifikat Non GMO untuk Jabon Merah, Jabon Putih dan Sengon

4.4. Pemanenan

Kegiatan pemanenan dilakukan sesuai dengan rencana kerja tahunan pemanfaatan hutan (RKTPH). Kegiatan pemanenan menerapkan prinsip RIL (*Reduce Impact Logging*) untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan akibat dari kegiatan pemanenan. Penerapan mekanisme RIL dengan pelaksanaan micro planning. Micro Planning adalah perencanaan detil dalam proses penebangan, dimulai dari menentukan, memetakan dan menandai blok & petak kerja, inventarisasi tegakan (ditebang dan dilindungi) dan

kondisi lapangan, pemetaan tegakan dan kondisi lapangan, dalam peta tersebut ditentukan arah sarad & lokasi TPn dekat dengan jalan angkutan kayu, dengan prinsip paling sedikit memberi dampak lingkungan)

Pemanenan yang dilakukan menggunakan sistem mekanis (chainsaw dan alat berat) yang dimulai dari pekerjaan micro planning, feeling/penebangan, buncing (mengumpulkan batang kayu), extraction/penyaradan (penarikan kayu ke TPn), *Stacking* / penumpukan kayu di TPn, Loading ke logging truck, hauling/pengiriman kayu ke TPK Hutan dan TPK Antara, dilanjutkan dengan pengiriman kayu menggunakan Tongkang.

5. Areal Budidaya Kemitraan

Pengalokasian budidaya kemitraan diarahkan pada areal produksi dengan prioritas pada lahan yang diokupasi masyarakat. Pengelolaan diusahakan dengan sistem tumpang sari dengan membuat suatu kerjasama dengan masyarakat dengan jenis tanaman Perkebunan masyarakat (kelapa, cengkeh, Pala, Coklat) atau jenis tanaman lainnya yang disepakati dengan tetap mengakomodir tanaman berkayu sebagai hasil hutan kayu yang dapat dimanfaatkan.

6. Areal LOA (Log Over Area)

Area Log Over Area (LOA) merupakan areal bekas tebangan hutan alam, dimana kegiatan yang dilakukan pada areal LOA meliputi kegiatan penanaman dengan cara pengkayaan jenis tanaman unggulan setempat seperti merbau (*Intsia sp*), dan jenis tanaman unggulan setempat lainnya. Selain kegiatan penanaman dengan pengkayaan juga dilakukan kegiatan penataan batas areal LOA dan juga perlindungan pengamanan hutan.

B.2. Kelola Lingkungan

1. Kawasan Lindung


Luas Kawasan lindung PT Kalpika Wanatama I seluas \pm 7.859 Hektar (36,73% dari luas konsesi) yang terdiri dari Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL), Kawasan lindung sempadan sungai dan Kawasan Lindung Lainnya.

Kegiatan yang dilakukan pada areal Kawasan lindung meliputi; penataan batas Kawasan lindung, pemasangan papan informasi nama Kawasan, himbauan dan larangan. Selain itu pada areal Kawasan lindung yang terdegradasi dilakukan kegiatan rehabilitasi, serta Kawasan lindung dengan keanekaragaman jenis yang rendah dilakukan kegiatan pengkayaan dengan menggunakan jenis unggulan setempat. Pada areal Kawasan lindung dilakukan kegiatan pemantauan flora dan fauna, patroli perlindungan dan pengamanan hutan dari perambahan, illegal logging, kebakaran lahan maupun kegiatan illegal lainnya.

Selain itu untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keberadaan Kawasan lindung Perusahaan melakukan kegiatan sosialisasi Kawasan lindung ke karyawan/tenaga kerja, mitra maupun Masyarakat sekitar hutan/ yang beraktivitas di hutan.

2. Konservasi Tanah dan Air


Kegiatan Konservasi tanah dan air PT Kirana Cakrawala bertujuan untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap tanah dan air sebagai akibat dari adanya aktivitas operasional hutan tanaman. Kegiatan konservasi tanah dan air yang dilakukan meliputi ; pembuatan terasiring untuk lokasi dengan kemiringan, pembuatan drainase pada kanan kiri jalan produksi, pembuatan sediment pond untuk menangkap lumpur yang terbawa hujan, penerapan prinsip RIL (Reduce Impact Logging) pada kegiatan pemanenan, perlindungan terhadap Kawasan lindung sempadan Sungai serta kegiatan rehabilitasi maupun pengkayaan Kawasan sempadan Sungai.



Dalam kegiatan pemantauan konservasi tanah dan air, PT Kirana Cakrawala melakukan kegiatan pemantauan Erosi dan sedimentasi menggunakan Bak Erosi, pemantauan erosi dengan metode patok erosi, pemantauan debit air Sungai, dan juga pemantauan kualitas air Sungai serta pemantauan kualitas air permukaan secara periodik.


3. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan meliputi kegiatan perlindungan dari bahaya kebakaran hutan dan lahan, illegal logging, perambahan hutan, perburuan satwa liar dan juga perlindungan dari hama penyakit tanaman serta aktivitas illegal lainnya.



Kegiatan perlindungan dan Pengamanan Hutan dilakukan dengan pelaksanaan patroli pengamanan hutan, sosialisasi perlindungan hutan dan perburuan satwa liar ke Masyarakat serta pemasangan rambu atau plang (*sign board*) himbauan dan larangan.

Perlindungan terhadap hama dan penyakit dilakukan oleh Bagian Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) dengan kegiatan monitoring dan pengendalian hama penyakit tanaman. Dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman, Perusahaan dalam tahap pengembangan/penelitian menggunakan agen hayati.



Dalam upaya perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan, Perusahaan melaksanakan kegiatan perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Pencegahan Penanganan dan Penanganan pasca kejadian kebakaran. Kegiatan perencanaan dan Pencegahan kebakaran hutan dan lahan merupakan kegiatan inti perlindungan hutan dari bahaya kebakaran hutan dan lahan. Kegagalan dari kegiatan tersebut meningkatkan peluang terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Pada kegiatan perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Perusahaan membentuk tim/regu pemadam kebakaran, PT Kirana Cakrawala memiliki 1 (satu) regu tim inti pemadam kebakaran, 1 (satu) regu tim Cadangan (yang berasal dari karyawan/tenaga kerja PT Kalpika Wanatam I), dan 1 (satu) regu tim pertolongan yang berasal dari Masyarakat. Selain itu Perusahaan juga menyediakan sarana prasarana atau peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Beberapa upaya pencegahan yang dilakukan meliputi kegiatan patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sosialisasi perlindungan hutan dari bahaya kebakaran hutan dan lahan baik sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan media sosialisasi), monitoring hotspot dan indeks kerawanan kebakaran hutan dan lahan).

B.3. Kelola Sosial

Proses pembangunan PT Kirana Cakrawala tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat di sekitarnya. Keberhasilan proses pembangunan tidak dapat terjadi tanpa adanya persetujuan dan kerjasama yang baik antara perusahaan dengan masyarakat. Secara Administratif wilayah PT Kirana Cakrawala terletak pada Kecamatan Maba Tengah dan Maba Utara. Adapun Desa-desa sekitar areal konsesi sebanyak 8 (Delapan) desa yang meliputi Desa Maratanajaya, Desa Dorolamo, Desa Mifaf, Desa Tatangapu, Desa wayamlie, Desa Marasipno, Desa Geofoli, dan Desa Watan

Kegiatan Kelola sosial yang dilakukan PT Kirana Cakrawala I terhadap Desa sekitar berupa program Desa Binaan, program pemanfaatan hasil hutan non kayu (HHBK), program bantuan keagamaan, Pendidikan dan Kesehatan serta program bantuan infrastruktur serta sarana prasarana Desa terdampak.

Program desa binaan berupa program kemitraan Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat sekitar Perusahaan/Masyarakat terdampak. Program desa binaan dilakukan berdasarkan hasil diskusi /kesepakatan pihak Perusahaan dengan Masyarakat. Masyarakat yang dimaksud disini merupakan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dibentuk oleh Desa dibawah binaan PT Kirana Cakrawala.

PT Kirana Cakrawala telah melakukan identifikasi potensi hasil hutan Bukan kayu (HHBK)/ Non Timber Forest Product (NTFP), dimana dari hasil identifikasi menunjukkan terdapat potensi hasil hutan non kayu seperti aren, rotan, bambu, tanaman obat, ikan Sungai, Sagu, Pinang daun woka, dan sayur-sayuran. H BK yang banyak dimanfaatkan warga seperti daun woka, bambu, pinang, dan sayur daun pakis.

Dalam pemanfaatan HHBK PT Kirana Cakrawala membuat kesepakatan dengan Masyarakat agar dalam pemanfaatan HHBK di dalam konsesi Perusahaan tidak merusak hutan yang ada dan kelestarian serta keberlanjutan dari HHBK tersebut tetap terjaga dan terus lestari.



III. PENGELOLAAN & PEMANTAUAN HUTAN TANAMAN LESTARI 2025

Upaya monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kinerja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek.

3.1. Aspek Prasyarat

Aspek prasyarat meliputi organisasi dan tata kerja, yaitu tenaga kerja (teknis dan non teknis), tata batas, penggunaan peralatan dan pembangunan sarana dan prasarana.

- Tenaga kerja terserap berdasarkan data dari Dokumen RKUPH 2022-2032 PT Kirana Cakrawala adalah sebanyak 53 tenaga kerja tetap dengan jumlah 41 tenaga kerja laki-laki dan 12 perempuan, serta 452 tenaga kerja tidak tetap dengan jumlah 271 tenaga kerja laki-laki dan 181 tenaga kerja Perempuan.

Tabel 3. Data Realisasi Tenaga Kerja tahun 2025

No	Detail	Rencana	Realisasi	Pencapaian
1.	Tenaga Teknis Kehutanan	0	1	100%
2.	Tenaga Non Teknis Kehutanan	20	20	100%

Tabel 4. Rincian tenaga teknis kehutanan

No	Kualifikasi	Kebutuhan	Ketersediaan	Pencapaian
1	GANISPH Perencanaan Hutan (CANHUT)	1	1	100 %
2	GANISPH Pengukuran & Perpetaan (KURPET)	1	0	0 %
3	GANISPH Pembinaan Hutan (BINHUT)	2	1	50 %
4	GANISPH Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R)	2	1	50 %
5	GANISPH Pemanenan Hutan (NENHUT)	1	0	0 %

- Kegiatan Penataan Batas Konsesi, PT KIRANA CAKRAWALA telah menyampaikan permohonan pengukuhan hasil tata batas sebagaimana surat Direktur Utama PT KIRANA CAKRAWALA Nomor 19/KC/DU-3/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 tanggal 15 Maret 2012 Prihal Penyelesaian SK Pengukuhan Tata Batas Areal Kerja HPHTI Trans PT Kirana Cakrawala dan terakhir surat Direktur PT Kirana Cakrawala Nomor 037/KC/BOD/IX/2019 tanggal 13 September 2019 prihal Permohonan Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Kirana Cakrawala di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara.
- Rencana pemasukan dan penggunaan peralatan dihitung berdasarkan target luasan, volume produksi dan kondisi tapak areal yang dioperasikan. Alat berat yang direncanakan meliputi peralatan PWH, Peralatan pemanenan (alat sarad, alat tebang, alat muat) dan alat pengangkutan dan alat untuk mobilisasi pekerja.

Peralatan pada tahun 2025 untuk kelompok jenis PWH terdiri dari excavator, sementara,

kelompok jenis alat produksi terdiri dari excavator dan logging truck. Selain itu, terdapat juga kelompok jenis alat pendukung peralatan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan yang terdiri dari motorgrader, Excavator Loader, dump truck Truck dan Buldozer.

Tabel 5. Penggunaan Peralatan Tahun 2025

No	Peralatan	Rencana	Realisasi	Pencapaian
1	Buldozer	4	1	25 %
2	Motor Grader	1	0	0 %
3	Dump Truck	2	0	0 %
4	Excavator Bucket	1	0	0 %
5	Logging Truck	2	0	0 %
6	Vibro Compactor	1	0	0 %
7	Excavator Graple	2	0	0 %
8	Chainsaw	1	1	100%

- Dalam kegiatan PWH tahun 2025, Perusahaan melakukan kegiatan pembuatan jalan akses dan jalan cabang untuk mempelancar kegiatan operasional Perusahaan. Adapun capaian kegiatan pembuatan jalan seperti pada tabel 6 dibawah;

Tabel 6. Realisasi pembuatan jalan PT Kalpika Wanatama I tahun 2024

No	Infrastruktur	Rencana	Realisasi	%
1	Jalan Utama	11 km	11,78 km	200 %
2	Jalan Cabang	0 km	0 km	0 %

- Sarana dan Prasarana PT Kirana Cakrawala sebagai sarana penunjang dari kegiatan pengelolaan hutan tanaman Lestari. Sarana prasarana yang tersedia hingga tahun 2024 berupa kantor, mess, Gudang B3, Gudang Limbah B3, Gudang Damkar/PMK, seperti pada tabel dibawah;

Tabel 7. Data Sarana Prasarana 2025

No	Sarana Prasarana	Rencana	Realisasi
1.	Kantor	1	100 %
2.	Perumahan Karyawan	1	100 %
3.	Nursery	1	100 %
4.	Gudang B3	1	100 %
5.	Gudang Limbah B3	1	100 %
6.	Gudang RPK	1	100 %

3.2. Aspek Produksi

Kegiatan operasional PT Kirana Cakrawala pada tahun 2025 meliputi beberapa kegiatan, yaitu pembibitan (*Nursery*), penebangan (*Harvesting*), perlindungan hutan, pembangunan/pemeliharaan infrastruktur jalan dan kegiatan pendukung lainnya.

Seluruh kegiatan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan saling berkaitan. Pada tahun 2025 belum dilakukan kegiatan operasional perusahaan. Adapun rencana dan realisasi kegiatan operasional produksi seperti pada tabel 8.

Tabel 8. Realisasi Kegiatan Produksi PT Kirana Cakrawala Tahun 2025

No.	Kegiatan	UoM	2025		
			Renc	Realisasi	Achievement
1	Penanaman	Ha	324,37	0	0 %
2	Pembibitan	Btg	585.117,00	0	0 %
3	Pemanenan	Ha	324,37	0	0 %
4	Produksi Kayu	M ³	56.138,77	0	0 %

3.3. Aspek Lingkungan

- **Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan**

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan menjadi elemen penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Implementasi dari kegiatan ini berlandaskan pada dokumen izin lingkungan, terutama dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), termasuk di dalamnya Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Pemantauan Dampak lingkungan dilakukan terhadap komponen-komponen yang tercakup dalam kegiatan ini, meliputi ; Komponen Fisik Kimia, Komponen Biologi, Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya dan Dampak Lingkungan Lainnya

Komponen Fisik Kimia

Pemantauan Komponen Fisik Kimia yang dilakukan PT Kirana Cakrawala bekerjasama dengan pihak ke tiga dalam upaya pengambilan sample dan uji kualitasnya yang meliputi kualitas air Sungai, Kualitas air sumur, dan kualitas udara Ambient. Pada pemantauan kualitas lingkungan tahun 2025, Perusahaan bekerjasama dengan PT Arrasy yang merupakan salah satu vendor laboratorium lingkungan yang sudah terdaftar di KLHK dan juga memiliki Lab yang sudah terakreditasi KAN (Komisi Akreditasi Nasional). Selain itu, pengukuran komponen fisik yang dilakukan secara mandiri meliputi kegiatan pemantauan Erosi dan Sedimentasi serta pemantauan Debit air Sungai.

- Debit dan Kualitas Air Sungai

Pemantauan debit dan kualitas air dilakukan setiap semester pada semua sungai yang mempunyai catchment area sesuai yang tercantum di dalam dokumen RKL RPL. Baku mutu kualitas air sungai mengacu kepada Lampiran VI Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Parameter yang dianalisis difokuskan pada indikator kunci kualitas air sungai, yaitu TSS, pH, BOD, COD, DO, total fosfat, Amonia Total, Nitrat, Nitrit, Total Nitrogen, Hydrogen Bebas

(H2S) Sulphate, klorin bebas dan total Coliform.

Tabel 9. Hasil Analisis Kualitas Air sungai tahun 2025

No	Parameter	Baku Mutu Kelas IV	S. Onat (Inlet)	S. Onat (Outlet)
1	TSS (mg/L)	400	297	1384
2	pH	6-9	6	6
3	BOD (mg/L)	12	1.4	1.0
4	COD (mg/L)	80	8.50	11.40
5	DO (mg/L)	1	8.2	8.2
6	Total phospat (mg/L)	-	0.032	0.054
7	Amonia Total (mg/L)	-	0.018	0.019
8	Nitrat (mg/L)	20	0.529	0.784
9	Nitrit (mg/L)	-	0.003	0.008
10	Total Nitrogen (Mg/L)	-	7. .250	6.370
11	Hydrogen Sulfide - H2S (mg/l)	-	<0.001	<0.001
12	Klorin Bebas (mg/L)	-	0.02	0.03
13	Total Coliform (MPN/100ml)	10000	1200	2.800

Sumber : Laporan RKL RPL PT. Kirana Cakrawala, tahun 2025

Berdasarkan hasil uji kualitas , bahwa kualitas air Sungai di PT Kirana Cakrawala masih berada dalam ambang batas Baku Mutu air Sungai yang ditentukan (Baku Mutu Kelas IV). Hal ini menunjukkan bahwasanya kegiatan operational Perusahaan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan kualitas air sungai. Berdasarkan hasil analisa baku mutu kualitas air sungai, kegiatan pemupukan dan perawatan tanaman (penggunaan Herbisida) tidak memberikan dampak terhadap kualitas air Sungai karena berdasarkan hasil analisis, nilai analisis Total Phospat, Amonia, Nitrat, Nitrit, Total Nitrogen, Hydrogen Sulfide, Klorin Bebas, masih berada di bawah baku mutu kualitas air yang ditetapkan.

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan untuk menjaga debit dan kualitas air di antaranya adalah:

- a. penanaman setelah pemanenan untuk menghindari keterbukaan lahan dalam waktu yang lama
- b. Mempertahankan sempadan sungai sebagai daerah tangkapan air, konservasi, dan sebagai filter sehingga tidak mengalir langsung ke aliran air alami/sungai, serta pemasangan signboard berisi himbauan atau larangan untuk tidak merusak lingkungan.
- c. Standardisasi tempat penyimpanan BBM dan pelumas, pupuk dan bahan kimia pertanian lainnya, untuk menghindari pencemaran tanah dan air.
- d. Pembuatan drainase di sisi jalan utama dan jalan cabang serta melengkapinya dengan *sediment pond* terutama yang mengarah ke Sungai dan melakukan pemeliharaan secara berkala.

- **Sedimentasi**

Sedimentasi adalah proses pengendapan partikel tanah hasil erosi tersuspensi di dalam air dan diangkat oleh air dengan kecepatan aliran air yang menurun. Laju sedimentasi adalah jumlah hasil sedimen per satuan luas daerah tangkapan air atau daerah aliran air per satuan waktu. Kegiatan konservasi tanah dan air di kanan kiri jalan akses perusahaan dilakukan untuk mengurangi tingkat erosi dan sedimentasi tanah.

Jenis pemantauan yang dilakukan adalah pemantauan sedimentasi melayang dengan parameter yang diamati adalah debit air pada titik sungai permanen (hulu dan hilir) yang mengalir di area konsesi perusahaan dan parameter *total suspended solid* (TSS) yang terkandung pada air sungai saat melakukan pengukuran dan pengambilan sampel air sungai.

- **Kualitas Air Sumur**

Pemantauan kualitas air sumur dilakukan untuk mengetahui besaran dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari adanya aktivitas Perusahaan. Pemantauan dilakukan di camp PT Kirana Cakrawala – Desa Maratana Jaya.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kualitas air sumur yang digunakan warga, dapat diketahui bahwa tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap kehadiran dan aktivitas Perusahaan, dimana dapat ditunjukkan dari seluruh parameter kualitas air sumur yang masih dibawah ambang batas.

Kegiatan penggunaan bahan kimia dalam kegiatan Perusahaan seperti penggunaan pupuk dan pestisida tidak memberikan dampak negative terhadap kualitas air sumur seperti ditunjukkan pada parameter Total Amonia, Nitrat, Nitrit, Pestiside Total dan juga Zinc. Berikut data hasil pemantauan terhadap kualitas air sumur;

Tabel 10. Hasil Pemantauan Kualitas Air Sumur tahun 2025

No	Parameter Uji	Baku Mutu	Hasil
Fisika			
1	Bau	Tidak Berbau	Tidak Berbau
2	Total Dissolved Solid, TDS* (mg/l)	1000	320
3	Turbidity (NTU)	25	3,8
4	Temperatur	Suhu Udara ±3	29,8
Kimia			
1	Besi, Fe (mg/L)	1	<0,021
2	Chromium hexavalent Cr ⁶ (mg/L)	0,05	<0,001

No	Parameter Uji	Baku Mutu	Hasil
3	Manganese, Mn (mg/L)	0,5	<0,007
4	Nitrogen, Nitrate as N (NO ₃ -N) mg/L	10	0,351
5	Nitrogen, Nitrite as N (NO ₂ -N) mg/L	1	<0,002
6	Ph	6,5 – 8,5	7
Biologi			
1	Total Coliform (CFU/100 mL)	60	6
2	Ecoli (CFU/100 mL)	0	0

Sumber : Laporan RKL RPL PT. Kirana Cakrawala tahun 2025

- Kualitas Udara Ambient

Permantauan kualitas udara dilakukan untuk mengetahui besarnya perubahan kualitas udara dikaitkan dengan adanya kegiatan PBPH, serta untuk melakukan improvisasi dalam kegiatan pengelolaan lingkungan.

Pemantauan dilakukan pada dua Lokasi pemantauan yaitu di Desa Maratana Jaya tepatnya di Camp PT Kalpika Wanatama. Parameter yang dipantau meliputi; kebisingan, SO₂, CO, NO₂, O₃, Dust Particulate, Dust Particulate (PM 2.5) dan Dust Particulate (PM 10). Hasil Pemantauan Kualitas udara dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Hasil Pemantauan Kualitas Udara 2025

No	Parameter	Baku Mutu	UoM	Area Camp
1	Kebisingan*		dB	47,73
2	SO ₂	150	($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	22,90
3	CO	10000	($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	<185
4	NO ₂	200	($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	29,50
5	O ₃	150	($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	<12
6	Dust Particulate	230	($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	72,0
7	Dust Particulate (PM 2.5)	55	($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	12,70
8	Dust Particulate (PM 10)	75	($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	19,50

Sumber : Laporan RKL RPL PT Kirana Cakrawala – 2025

Note : *Nilai Ambang Batas Untuk Kawasan Perkantoran : 65 dB dan untuk kawasan Pemukiman/Sekolah/ Tempat Ibadah ; 55 dB berdasarkan KepMenLH No.48 Tahun 1996

Berdasarkan data hasil pemantauan kualitas udara tersebut, tidak ada indikator lingkungan yang melebihi baku mutu baik dari kualitas udara dan kebisingan pada Areal Kegiatan PT. Kirana Cakrawala.

Komponen Biologi

Pengelolaan komponen Biologi yang dilakukan meliputi kegiatan pengelolaan terhadap Vegetasi, Satwa Liar, dan pengelolaan Biota Perairan. Pengelolaan Perusahaan terhadap komponen Biologi ini meliputi kegiatan Pengelolaan terhadap Kawasan Lindung dan atau areal bernilai konservasi tinggi.

Kawasan Lindung memiliki fungsi untuk menjaga ekosistem hutan, mengatur tata air, menyimpan air tanah, habita flora dan fauna, dan juga sebagai Kawasan penelitian. Kawasan lindung di dalam areal konsesi PT Kirana Cakrawala meliputi kawasan lindung sempadan Sungai (SS), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) dan Kawasan Pelestarian Satwa Liar.

Kegiatan pengelolaan dan pemantauan Kawasan lindung dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan ekosistem hutan yang memiliki nilai konservasi tinggi dengan kegiatan seperti :

- a. Penataan batas Kawasan lindung,

Kegiatan penataan Kawasan lindung dilakukan dengan pemberian tanda batas Kawasan lindung dengan menggunakan cat silang warna merah pada batas areal dan atau pemasangan pal.

Tabel 12. Realisasi Kegiatan Penataan Kawasan Lindung sampai dengan tahun 2025

No	Jenis Kawasan Lindung	Rencana (Km)	Realisasi (Km)	Pencapaian (%)
1	Sempadan Sungai	6121	6121	100
2	Kawasan Perlindungan Satwa Liar	3066	3066	100
3	Kawasan Lindung	1903	1903	100



Gambar 7. Penataan Batas kawasan Lindung

b. Pemasangan Plang nama /papan peringatan dan atau Himbauan

Kegiatan pemasangan plang ini bertujuan sebagai informasi areal peruntukan kawasan lindung dan juga sebagai informasi atau himbauan dalam kegiatan perlindungan kawasan hutan. Selain itu plang nama juga dipasang sebagai petunjuk lokasi pemantauan lingkungan, dan flora fauna. Pada tahun 2025, perusahaan telah melakukan kegiatan pemasangan plang seperti dapat dilihat pada **tabel 13** dibawah ini.

Tabel 13. Realisasi Pemasangan Plang nama/peringatan dan himbauan

No	Jenis Plang	Jumlah
1	Dilarang Menebang Pohon di Sempadan Sungai	2
2	Dilarang Melakukan Pembakaran Hutan dan Perambahan Hutan	4
3	Kawasan Lindung Sempadan Sungai	2
4	Areal Rehabilitasi	1
5	Satwa Dilindungi	3
6	Plang RKT 2025	1
7	Plang HHBK	1
8	Papan Nama KPPN	1

No	Jenis Plang	Jumlah
9	Papan Nama KPSL	1
	Jumlah	16



Gambar 8. Pemasangan Plang nama/himbauan/larangan

c. Sosialisasi keberadaan dan manfaat Kawasan lindung,

Kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung dapat dilakukan terintegrasi dengan kegiatan sosial berupa kegiatan PADIATAPA selain kegiatan sosialisasi langsung ke Masyarakat yang berada atau beraktivitas di kawasan hutan. Kegiatan Sosialisasi kawasan Lindung untuk tahun 2025.

Kegiatan sosialisasi di fokuskan pada pemberian informasi terkait keberadaan kawasan lindung, perlindungan terhadap kawasan lindung (larangan membuka lahan, membakar hutan, illegal logging dan aktivitas illegal lainnya) serta larangan perburuan satwa liar terutama satwa liar yang dilindung (jarang/, terancam/Treaty dan hampir punah/Endangered).



Gambar 9. Kegiatan Soialisasi keberadaan Kawasan lindung dan juga perlindungan hutan dan flora fauna

d. Rehabilitasi dan atau Pengkayaan areal terdegradasi

Kegiatan rehabilitasi dan atau pengkayaan kawasan lindung yang terdegradasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi areal kawasan lindung yang rusak melalui analisis citra satelit. Areal yang terbuka dilakukan kegiatan rehabilitasi dan untuk areal yang terdegradasi dilakukan dengan cara pengkayaan. Pemilihan jenis tanaman menggunakan tanaman endemic terutama yang merupakan jenis unggulan setempat.

Dalam mendukung upaya kegiatan rehabilitasi dan pengkayaan kawasan lindung terdegradasi, perusahaan juga telah melaksanakan pengadaan bibit tanaman lokal dan juga MPTS. Bibit diperoleh dengan cara pengadaan bibit cabutan dan juga penyemaian dari benih yang berhasil dikumpulkan. Adapun pencapaian kegiatan pengadaan bibit untuk kegiatan rehabilitasi dan pengkayaan kawasan lindung dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Realisasi Kegiatan Rehabilitasi dan Pengkayaan tahun 2025

No	Tanggal	Lokasi	Jenis Tanaman	Jumlah
1	31/01/2025	Sempadan Sungai Onat	Jabon Merah	33
			Dua Banga	17
2	23/03/2025	Sempadan Sungai Onat	Binuang	12
3	22/04/2025	Sempadan Sungai Onat	Jabon Merah	13
			Dua Banga	13
4	25/04/2025	Sempadan Sungai Onat	Jabon Merah	13
			Jabon Putih	13
5	02/05/2025	Sempadan Sungai Onat	Jabon Merah	10
			Binuang	5
			Dua Banga	9
6	09/06/2025		Jabon Merah	20
7	05/06/2025	Sempadan Sungai Onat	Jabon Merah	12
			Dua Banga	12

No	Tanggal	Lokasi	Jenis Tanaman	Jumlah
8	13/06/2025	Sempadan Sungai Onat	Jabon Merah	3
			Dua Banga	3
9	18/06/2025	Sempadan Sungai Onat	Jabon Merah	2
10	20/06/2025	Sempadan Sungai Onat	Binuang	6
			Jabon Merah	8
			Dua Banga	4
11	25/06/2025	Sempadan Sungai Onat	Jabon Merah	10
12	30/06/2025	Sempadan Sungai Onat	Jabon Merah	12
13	04/07/2025	Sempadan Sungai Onat	Jabon Merah	8
			Binuang	8
			Dua Banga	2
14	25/07/2025	Areal Pengkayaan	Jabon Merah	15
			Binuang	15
15	23/08/2025	Areal Pengkayaan	Jabon Merah	15
			Dua Banga	15
Total				308

Tabel 15. Pengadaan Bibit Rehabilitasi dan Pengkayaan Kawasan Lindung 2025

No	Jenis	Jumlah (Batang)
1	Binuang	2699
2	Nyatoh	448
3	Bintangur	1089
4	Duabanga	371
5	Merbau	1582
6	Matoa	546
7	Kenari	273
Total		6735

e. Pemantauan Pemanfaatan HHBK

Tujuan pemantauan pemanfaatan HHBK bertujuan agar dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kerusakan hutan sebagai akibat dari pemanfaatan HHBK yang tidak ramah lingkungan.

Dalam pemanfaatan HHBK, Perusahaan melarang Masyarakat yang memanfaatkan HHBK dari kegiatan membakar, mendirikan bangunan/gubuk liar, melakukan penebangan pohon/tanaman yang memiliki potensi HHBK (selain bambu dan rotan) serta merusak ekosistem hutan khususnya untuk pemanfaatan HHBK di dalam kawasan lindung.

f. Pemantauan Flora dan Fauna

Kegiatan pemantauan flora dan Fauna dilakukan secara periodik setiap tahun untuk mengetahui perubahan struktur dan komposisi jenis flora dan fauna. Pemantauan flora meliputi pemantauan jenis tumbuhan bawah, tumbuhan Tingkat semai, Tingkat pancang, Tingkat tiang dan Tingkat pohon. Sedangkan pemantauan fauna dilakukan

untuk fauna dari jenis mamalia, aves, Herpetofauna dan juga Nekton (ikan).

Berdasarkan hasil pemantauan Flora di kawasan lindung PT Kirana Cakrawala diketahui jenis tanaman yang terdapat dalam kawasan lindung PT Kirana Cakrawala sebanyak 34 jenis seperti pada tabel 16.

Tabel 16. Daftar Tumbuhan Di kawasan Lindung PT Kirana Cakrawala dan Status Perlindungannya

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Status Konservasi		
			PermenLHK 106/2018	Redlist IUCN	CITES
1	Beringin	<i>Ficus sp</i>	TD	LC	TT
2	Bintangur	<i>Calophyllum soulattri</i>	TD	LC	TT
3	Binuang	<i>Octomeles sumatrana</i>	TD	LC	TT
4	Duabanga	<i>Duabanga moluccana</i>	TD	LC	TT
5	Buah rau	<i>Dracontomelon dao</i>	TD	LC	TT
6	Damar Hiru	<i>Vatica rassak</i>	TD	LC	TT
7	Dokot/sagu hutan	<i>Pigafetta filaris</i>	TD	LC	TT
8	Galoba	<i>Hornstedtia alliacea</i>	TD	-	TT
9	Gemelina	<i>Gmelina moluccana</i>	TD	LC	TT
10	Gofasa	<i>Vitex quinata</i>	TD	LC	TT
11	Gondal	<i>Ficus pungens</i>	TD	LC	TT
12	Hati besi	<i>Symplocos fasciculata</i>	TD	LC	TT
13	Jabon merah	<i>Anthocephalus macrophyllus</i>	TD	NE	TT
14	Kamayoa		TD		
15	Kedondong	<i>Xylocarpus sp</i>	TD	NE	TT
16	Kenanga	<i>Cananga odorata</i>	TD	LC	TT
17	Kenari	<i>Canarium indicum</i>	TD	LC	TT
18	Ketapang	<i>Terminalia catappa</i>	TD	LC	TT
19	Matoa	<i>Pometia pinnata</i>	TD	LC	TT
20	Melinjo/Ganemo	<i>Gnetum gnemon</i>	TD	LC	TT
21	Merong	<i>Croton argyrratus</i>	TD	NE	TT
22	Mologotu	<i>Diospyros rumphii</i>	TD	DD	TT
23	Nyatoh	<i>Palaquium obovatum</i>	TD	LC	TT
24	Pala hutan	<i>Knema matanensis</i>	TD	LC	TT
25	Pinang	<i>Areca catechu</i>	TD	-	TT
26	Pulai	<i>Alstonia scholaris</i>	TD	LC	TT
27	Rengas	<i>Gluta renghas</i>	TD	NT	TT
28	Rotan	<i>Korthalsia sp</i>	TD	LC	TT
29	Sirih hutan	<i>Piper aduncum</i>	TD	-	TT
30	Sukun	<i>Artocarpus teysmanii</i>	TD	LC	TT
31	Tafugigi/Tagalolo	<i>Ficus septica</i>	TD	LC	TT
32	Uris/Kayu Bugis	<i>Koordersiodendron pinnatum</i>	TD	-	TT
33	Woka	<i>Livistona</i>	TD	-	TT

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Status Konservasi		
			PermenLHK 106/2018	Redlist IUCN	CITES
34	Terentang	<i>Campnosperma auriculatum</i>	TD	LC	TT

Sumber : Laporan pemantauan Fauna PT Kirana Cakrawala, tahun 2025

Catatan : D (Dilindungi) ; TD (Tidak Dilindungi) ; TT (Tidak Terdaftar); LC (Last Concern) ; NE (Not Evaluated) ; VU (Vulnerable); NT (Near Threatened); CR (Critical Endangered); EN (Endangered); EX (Extinct); EW (Extinct in the wild)

Berdasarkan hasil pemantauan, terdapat satu jenis flora yang dilindungi berdasarkan redlist IUCN dan tergolong spesies mendekati terancam (Near threatened species), diantaranya jenis rengas (*Gluta rengas*)

Kegiatan pemantauan fauna dilakukan di dalam areal konsesi PT. Kirana Cakrawala pada tahun 2025 telah dilakukan di 3 lokasi pada area konservasi. Secara umum lokasi sebagai tempat pengambilan data pemantauan adalah KPPN (Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah), KPSL (Kawasan Perlindungan Satwa Liar) dan Sempadan Sungai. Pengumpulan data fauna dilakukan pada tiga kelas yakni mamalia, burung dan herpetofauna.

Hasil pengamatan langsung di lapangan dan penggalian informasi melalui wawancara dengan staf PT. Kirana Cakrawala maupun dengan masyarakat setempat memberikan gambaran bahwa di areal PT. Kirana Cakrawala masih ditemukan fauna dari kelas Burung, Mamalia, Herpetofauna, Serangga maupun Biota Perairan. Lebih dari 90% jenis-jenis tersebut ditemukan secara langsung baik melalui perjumpaan saat pengamatan dan jejak. Kegiatan pemantauan fauna pada tahun 2025 dilakukan melalui dua kegiatan yaitu kegiatan pemantauan metode Transek Recce Walk atau Apportunistik Sampling kegiatan pengamatan dilakukan dengan cara berjalan kaki pada jalur yang telah ditentukan sepanjang 500 meter.

Hasil Pemantauan Fauna tahun 2025 pada 3 lokasi pemantauan yaitu Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL), dan Kawasan Sempadan Sungai (KSS) adalah sebagai berikut :

1. Sebanyak 27 jenis burung yang ditemukan di seluruh lokasi pemantauan secara umum tingkat keanekaragaman hayati burung tergolong sedang sampai dengan tinggi. KPPN dan KPSL dan KSS merupakan lokasi atau habitat bagi burung yang memiliki tingkat keanekaragaman tertinggi. Terdapat sebanyak 10 jenis burung yang termasuk dilindungi baik berdasarkan Peraturan Pemerintah RI, CITES dan IUCN
2. Sebanyak 5 jenis mamalia ditemukan di lokasi pemantauan. Secara umum tingkat

keanekaragaman hayati mamalia tergolong rendah. Sebanyak 2 jenis mamalia yang termasuk dilindungi berdasarkan redlist IUCN, CITES maupun Peraturan Pemerintah RI yakni Rusa (Rusa timorensis) dan Kuskus (*Phalanger orientalis*).

3. Sebanyak 6 jenis herpetofauna ditemukan di seluruh lokasi pemantauan. Adapun jenis yang dilindungi sebanyak 3 jenis dan seluruhnya masuk dalam kategori Apendiks II CITES.
4. Sebanyak 8 jenis serangga di temukan di seluruh lokasi pemantauan yaitu capung, belalang ranting, tawon vespa, kelulut, lalat, jangkrik, belalang dan kupu-kupu
5. Sebanyak 12 jenis biota perairan ditemukan di lokasi pemantauan sungai di dalam areal konsesi, dan terdapat satu jenis biota perairan yang masuk dalam Appendix II CITES yaitu Morea (*Muraenidae*)

Tabel 17. Daftar Jenis Fauna dan statusnya di PT Kirana Cakrawala tahun 2025

No	Nama Jenis	Nama Ilmiah	Status Perlindungan		
			P106/2018	CITES	IUCN
Mamalia					
1	Babi Hutan	<i>Sus scrofa</i>	TD	-	LC
2	Rusa	<i>Cervus Unicolor</i>	D	-	VU
3	Tikus Hutan	<i>Rattus sp</i>	TD	-	LC
4	Kuskus mata biru	<i>Phalanger orientalis</i>	D	App II	LC
5	Kelelawar Buah	<i>Dobsonia sp</i>	TD	-	LC
Reptilia					
1	Ulat Piton/sanca kembang	<i>Malayopython reticulatus</i>	TD	-	LC
2	Ular pucuk	<i>Ahaetulla mycterizans</i>	TD	-	LC
3	Biawak Pirus	<i>Varanus caerulivirens</i>	TD	App II	LC
4	Biawak Air	<i>Varanus salvator</i>	TD	App II	LC
5	Kadal	<i>Eutropis Multifasciata</i>	TD	-	LC
6	Tokek	<i>Gekko gecko</i>	TD	App II	LC
Burung					
1	Elang Bondol	<i>Haliastur indus</i>	D	-	LC
2	Elang Kelabu	<i>Butastur indicus</i>	D	-	LC
3	Alap-alap sapi	<i>Falco moluccensis</i>	D	App II	LC
4	Alap-alap Halmahera	<i>Accipiter henicogrammus</i>	D		NT
5	Pergam boke	<i>Ducula basilica</i>	TD	-	LC
6	Pergam Putih	<i>Ducula bicolor</i>	TD	-	LC
7	Nuri bayan	<i>Eclectus roratus</i>	D		LC
8	Rangkong	<i>Rhyticeros plicatus</i>	D		LC
9	Kakaktua jambul putih	<i>Cacatua alba</i>	D	App II	EN
10	Butbut	<i>Centropus bengalensis</i>	TD	-	LC
11	Kepodang Halmahera	<i>Oriolus phaeochromus</i>	TD	-	LC
12	Gagak Halmahera	<i>Corvus validus</i>	D	-	LC
13	Kipasan Kebun	<i>Rhipidura leucophrys</i>	TD	-	LC

No	Nama Jenis	Nama Ilmiah	Status Perlindungan		
			P106/2018	CITES	IUCN
14	Cekakak Biru Langit	<i>Alcedo azurea</i>	TD	-	LC
15	Brinji Emas Halmahera	<i>Thapsinillas chloris</i>	TD	-	LC
16	Sri Gunting	<i>Dicrurus macrocercus</i>	TD	-	LC
17	Gosong Abu /Kelam	<i>Megapodius freycinet</i>	D	-	LC
18	Kirik-Kirik Australia	<i>Merops ornatus</i>	TD	-	LC
19	Perling Maluku	<i>Aploinis mysolensis</i>	TD	-	LC
20	Burung Gereja	<i>Passer montanus</i>	TD	-	LC
21	Bondol rawa	<i>Lonchura malacca</i>	TD	-	LC
22	Madu Sriganti	<i>Nectarinia aspasia</i>	TD	-	LC
23	Walet Sapi	<i>Collocalia esculenta</i>	TD	-	LC
24	Tekukur Biasa	<i>Streptopelia chinensis</i>	TD	-	LC
25	Cekakak Biru Putih	<i>Halcyon diops</i>	TD	-	LC
26	Cekakak pita bidadari	<i>Tanysiptera nympha</i>	TD	-	LC
27	Serindit Maluku	<i>Loriculus amabilis</i>	TD	-	LC
Biota Perairan					
1	Udang Sungai	<i>Macrobrachium lar</i>	TD	-	LC
2	Udang Biru/Galah	<i>Macrobrachium rosenbergii</i>	TD	-	LC
3	Yuyu/Kepiting sungai	<i>Gecarcinucoidea</i>	TD	-	NE
4	Ikan putihan	<i>Barbichthys laevis</i>	TD	-	LC
5	Ikan Kakap Bakau	<i>Lutjanus argentimaculatus</i>	TD	-	LC
6	Morea/Sidat	<i>Anguilla bicolor</i>	TD	-	NT
7	Ikan Gobi	<i>Stiphodon surrufus.</i>	TD	-	LC
8	Gabus	<i>Channa striata</i>	TD	-	LC
9	Betutu	<i>Oxyeleotris marmorata</i>	TD	-	LC
10	Kakap Hitam Air Tawar	<i>Lutjanus griseus</i>	TD	-	LC
11	Lembat	<i>Clarias nieuhofii</i>	TD	-	LC
12	Belanak	<i>Chelon subviridis</i>	TD	-	LC
Insekta					
1	Capung jarum	<i>Azuragrion nigridorsum</i>	TD	-	LC
2	Belalang Ranting	<i>Phobaeticus chani</i>	TD	-	NE
3	Tawon Vespa	<i>Vespa affinis</i>	TD	-	NE
4	Kelulut	<i>Trigona sp.</i>	TD	-	NE
5	Lalat rumah	<i>Musca domestica</i>	TD	-	NE
6	Jangkrik	<i>Gryllus bimaculatus</i>	TD	-	NE
7	Belalang kayu	<i>Valanga nigricornis</i>	TD	-	LC
8	Kupu-kupu	<i>Troides criton</i>	TD	-	LC

Sumber : Laporan pemantauan Fauna PT Kirana Cakrawala tahun 2025

Catatan : D (Dilindungi) ; TD (Tidak Dilindungi) ; TT (Tidak Terdaftar); LC (Last Concern) ; NE (Not Evaluated) ; VU (Vulnerable); NT (Near Threatened); CR (Critical Endangered); EN (Endangered); EX (Extinct); EW (Extinct in the wild)

g. Pemantauan Biota Perairan

Pengelolaan biologi perairan dimaksudkan untuk mengetahui perubahan keanekaragaman plankton dan benthos di perairan sebagai akibat dari kegiatan di hutan tanaman. Parameter yang dinilai adalah indeks keanekaragaman (H'), indeks dominasi (D) dan indeks pemerataan (E).

Tabel 18. Hasil pemantauan Biota Perairan 2025

Biota Perairan	Sungai Onat Inlet	Sungai Onat outlet
Phytoplankton		
Kelimpahan	6906	3220
Taxa (S)	2	3
Keanekaragaman (H')	0.27	0.38
Keseragaman (E')	0.89	0.81
Dominasi (D)	0.58	0.49
Zooplankton		
Kelimpahan	3220	6906
Taxa (S)	3	2
Keanekaragaman (H')	0.88	0.62
Keseragaman (E')	0.81	0.89
Dominasi (D)	0.49	0.58
Macrobenthos		
Kelimpahan	15	30
Taxa (S)	3	2
Keanekaragaman (H')	1.52	0.95
Keseragaman (E')	0.96	0.95
Dominasi (D)	0.36	0.54

Dampak Lingkungan Lainnya

1. Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Pengelolaan B3 dan LB3 di PT Kirana Cakrawala dilakukan pencatatan dan penyimpanan terhadap semua B3 dan LB3 yang ada. Pengelolaan LB3 dilakukan mulai dari area kerja, seperti area pembibitan, Pemanenan, area genset, gudang pupuk dan bahan kimia pertanian, tempat penyimpanan BBM dan pelumas, sampai dengan tempat penyimpanan sementara (TPS) LB3 dan pengirimannya melalui transporter. Pengelolaan B3 mengacu pada ketentuan PP RI No. 74 Tahun 2021 tentang Pengelolaan B3, dengan penyiapan sarana prasarana berupa gudang atau fasilitas penyimpanan yang didesain khusus untuk penyimpanan B3 dengan memenuhi standar kebutuhan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Sedangkan pengelolaan LB3 mengacu pada PP RI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menyediakan TPS LB3. Sampai dengan saat ini Perusahaan dalam proses penyusunan Rintek Penyimpanan Limbah B3.

Di samping itu telah dibuat dan diimplementasikan standar operasional terkait B3 dan LB3 sesuai regulasi. Limbah B3 yang dihasilkan antara lain berupa sisa kemasan pestisida/B3 lainnya, oli bekas, limbah perumahan (neon, baterai, aki bekas) serta limbah B3 lainnya. Limbah B3 tersebut disimpan di tempat penyimpanan sementara (TPS) LB3, untuk selanjutnya secara reguler limbah B3 tersebut kemudian diangkut dan dikirim melalui transporter ke pengelola selanjutnya atau pemusnah yang telah terdaftar dan memiliki izin.

2. Pengelolaan Sampah Domestik

Pengelolaan sampah domestik dilaksanakan dengan melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya baik organik dan anorganik. Untuk Jenis Sampah organik yang dihasilkan berasal dari sampah sisa dapur atau sisa makanan yang selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengomposan. Dari kegiatan pengomposan akan dihasilkan pupuk kompos dan pupuk organik cair yang akan digunakan untuk kegiatan penanaman dilingkungan perkantoran dan mess. Sampah anorganik yang dihasilkan yang bernilai ekonomis dapat dimanfaatkan kembali dan dapat juga dilakukan pendistribusian ke pengepul sampah anorganik (botol kemasan air mineral, kaleng almunium, kardus dan juga botol kaca) yang ada di sekitar Perusahaan.

- **Perlindungan dan Pengamanan Hutan**

Kegiatan perlindungan dan Pengamanan Hutan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melindungi Hutan dari Gangguan Hutan untuk menjaga hutan dari kerusakan sebagai akibat dari kegiatan illegal logging, perambahan/okupasi lahan, kebakaran hutan serta lahan, perburuan satwa liar, perlindungan dari hama penyakit serta aktivitas illegal lainnya.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi regu pemadam kebakaran hutan dan lahan, perusahaan bekerjasama dengan Balai PPI-KLHK Wilayah Maluku dan Papua untuk melakukan kegiatan “Pelatihan Dasar Regu Brigade Dalkarhutla. Saat ini sebanyak 15 orang personil Regu Pemadam Kebakaran sudah seluruhnya mendapatkan pelatihan dari Balai PPI Wilayah Maluku dan Papua.



Gambar 10. Kegiatan Pelatihan Dasar Regu Brigade Dalkarhutla

Kegiatan patrol pengamanan dilakukan oleh pihak security maupun oleh regu pengendalian kebakaran hutan (Tim RPK) atau Bersama-sama dengan kendaraan patroli pengamanan hutan yang digunakan berupa 3 unit motor, 1 unit mobil dan *1 unit fire truck*, dimana dalam kegiatan patrol tersebut dilengkapi juga dengan sarana komunikasi berupa *Handy Talkie*, Alat Pelindung Diri (APD) dan juga perlengkapan tangan pemadam kebakaran hutan dan lahan. Selain kegiatan patroli, perusahaan juga melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar maupun mitra kerja terkait bahaya kebakaran hutan dan lahan, perburuan satwa liar maupun perlindungan hutan.

Perlindungan dari Hama dan Penyakit Tanaman

Pengelolaan terhadap hama dan penyakit tanaman dilakukan sejalan dengan pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan. Implementasi dilakukan dengan mengembangkan atau memperbaiki metode untuk melakukan identifikasi penyakit tanaman dan pengendalian penanganan hama penyakit terpadu melalui kontrol kimiawi, dan akan dilakukan pengembangan agen hayati. Tujuannya untuk meminimalisir risiko akibat serangan hama penyakit tanaman, sehingga dapat tercapai potensi produksi dan mencegah pembiayaan yang mahal dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman.

3.4. Aspek Sosial

- Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha**

Kesempatan kerja diberikan dengan mengutamakan tenaga kerja lokal dalam proses penerimaan tenaga kerja yang dilakukan secara transparan. Tenaga kerja meliputi karyawan dan pekerja kontraktor. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui pergerakan karyawan dan banyaknya pekerja kontraktor (terutama kontraktor lokal) yang menjadi mitra bisnis perusahaan. Peluang usaha dikelola dengan mengutamakan masyarakat di

sekitar lingkungan operasional perusahaan untuk menjadi kontraktor lokal (mitra bina/vendor).

Perusahaan juga memberikan akses kepada Masyarakat untuk dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK). HBBK yang dimanfaatkan berupa buah-buahan (durian, lansat, Matoe), Aren, Bambu, bayam Hutan, tanaman paku, genjer, kangkung, rotan, Daun Woka, tanaman Sarang Semut dan lain sebagainnya.

- Pendapatan Masyarakat dan daerah

Keberadaan perusahaan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah diwujudkan dalam bentuk pemberian akses jalan kepada masyarakat, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), implementasi program Community Development, pemenuhan kewajiban pembayaran pajak/ retribusi termasuk PSDH kepada pemerintah.

- Program sosial kemasyarakatan.

Program sosial kemasyarakatan yang dilakukan untuk Masyarakat sekitar meliputi program bantuan keagamaan, bantuan Pendidikan, bantuan Kesehatan, bantuan hari-hari besar Nasional dan juga program bantuan infrastruktur desa.

Tabel 19. Daftar program pemberian bantuan ke Masyarakat tahun 2025

No.	Program	Desa / Lokasi	Keterangan
1	Pemberdayaan tenaga kerja lokal	Maratana Jaya	Tenaga Kerja Harian Lepas
2	Pemberian Bibit Pohon Pala	Maratana Jaya	10 batang bibit pohon
3	Pemberian Alkitab	Maratana Jaya	36 Alkitab
4	Infrastruktur	Maratana Jaya	Bantuan Rehab Drainase
5	Infrastruktur	Maratana Jaya	Bantuan Rehab Jalan
6	Pemberian Sembako	Km 14 PT KC	Masyarakat Adat Togutil luar
7	Peningkatan ekonomi lokal		Pembelian hasil produksi masyarakat setempat (sayuran, ubi ubian, ikan, buah dan bahan makanan lainnya)



Gambar 11. Bantuan infrastruktur Desa



Gambar 12. Bantuan Alkitab

IV. Rencana Kelola Tahun 2026

4.1. Aspek Prasyarat

Kegiatan dalam Aspek prasyarat yang direncanakan pada tahun 2026 meliputi kegiatan pemenuhan terhadap organisasi dan tenaga kerja, rencana penggunaan peralatan, pembangunan sarana prasarana dan juga pembangunan infrastruktur jalan. Adapun rencana kegiatan aspek prasyarat dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Organisasi dan Tenaga Kerja

Tabel 20. Rencana Organisasi & Tenaga Kerja PT Kirana Cakrawala

No	Detail	Satuan	Rencana
1.	Tenaga Teknis Kehutanan (GANIS PHL)	Orang	5
2.	Tenaga Profesional Kehutanan	Orang	6
3.	Tenaga Profesional Non Kehutanan	Orang	24

b. Rencana Penggunaan Peralatan

Tabel 21. Penggunaan Peralatan PT Kalpika Wanatama I

No	Jenis Peralatan	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Buldozer	Unit	1	PWH
2	Buldozer	Unit	1	Produksi
3	Motor grader	Unit	1	Pendukung
4	Logging Truck	Unit	3	Produksi
5	Road Compactor	Unit	1	Pendukung
6	Wheel loader	Unit	1	Produksi
7	Dump Truck	Unit	2	Pendukung
8	Chainsaw	Unit	1	PWH
9	Chaisaw	Unit	8	Produksi
10	Motor	Unit	2	Pendukung
	Genset	Unit	2	Pendukung
	GPS	Unit	4	PWH
	Tug Boat	Unit	1	Pendukung

	Tongkang	Unit	1	Pendukung
	Mobil 4 WD	Unit	1	Pendukung
	Excavator Fix Grapple	Unit	5	Produksi
	Excavator Bucket	Unit	1	PWH

c. Pembangunan Sarana & Prasarana

Tabel 22. Rencana Pembangunan Sarana & Prasarana

No	Jenis Sarpas	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Kantor TUK/PUHH	Unit	1	Pos pemeriksaan dan penerbitan legalitas
2	Perumahan Karyawan	Unit	1	Mess Karyawan
3	Gudang	Unit	2	Gudang pupuk & Pembibitan
4	Persemaian	Unit	1	Bangunan dan Infrastruktur persemaian

d. Pembangunan Jalan

Tabel 23. Rencana Pembangunan Jalan

No	Infrastruktur	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Main Road	Meter	5836	Jalan Utama
2	Branch Road	Meter	8902	Jalan cabang
3	Jalan Akses	Meter	4590	

4.2. Aspek Produksi

Tabel 24. Rencana Kegiatan Produksi PT Kirana Cakrawala Tahun 2026 – RKTPH Murni 2026

No	Kegiatan	Satuan	Rencana
RKTPH Murni			
	Pengadaan Bibit	Batang	900.000
Penyiapan Lahan			
1	Hutan Tanaman	Ha	447,51
Penanaman			
1	Hutan Tanaman	Ha	447,51
Pemeliharaan			
1	Penyulaman	Ha	-
2	Penjarangan	Ha	-
3	Pendangiran/Pemupukan	Ha	447,51
4	Pemangkasan	Ha	-
Pemanenan			
	Luas	Ha	447,51
	Volume	M3	30.175

4.3. Aspek Lingkungan

PT Kirana Cakrawala sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan berupaya untuk meminimalkan dampak lingkungan sebagai akibat dari aktivitas operasional Perusahaan dengan menyusun program pengelolaan dan pemantauan

lingkungan sebagai berikut :

- a) Pengelolaan Kawasan Lindung
- b) Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- c) Pemantauan Flora dan Fauna
- d) Pemantauan Kualitas lingkungan Fisik, Kimia dan Biologis

A. Pengelolaan Kawasan Lindung

Kawasan Lindung memiliki fungsi sebagai kawasan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah, dan juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap keberlangsungan flora dan fauna. Berikut rencana pengelolaan kawasan lindung tahun 2025 :

Tabel 25. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung Tahun 2026

No	Pengelolaan	Satuan	Rencana	Keterangan
I	Penataan Kawasan Lindung			
	a. Sempadan Sungai	Meter	6889	
	b. Kawasan Lindung Lainnya	Meter	2776	
II	Pemasangan Sign Board			
	Pembuatan dan pemasangan	Unit	10	Plang Kawasan, larangan & Himbauan
	Pemeliharaan Plang	Unit	10	Plang Kawasan, larangan & Himbauan
III	Rehabilitasi dan Pengkayaan Kawasan Lindung			
	a. Pengadaan Bibit Cabutan	batang	1000	Jenis tanaman lokal
	b. Pengadaan Bibit MPTS	Batang	500	Durian,
	c. Penanaman Pakan Satwa	Batang	100	Durian, Beringin, dll
	d. Rehabilitasi Kawasan Lindung	Ha	100	
IV	Sosialisasi Keberadaan dan Perlindungan Kawasan Lindung & HCV			
	Sosialisasi Ke Desa	Desa	3	
	Sosialisasi ke Karyawan	orang	30	
	Sosialisasi Ke Kontraktor/Mitra	orang	20	

B. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Perlindungan dan Pengamanan Hutan bertujuan untuk mempertahankan kondisi hutan dari beberapa aktivitas illegal yang mengancam kelestarian fungsi ekologis dari ekosistem hutan. Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan PT Kirana Cakrawala dapat dilihat pada tabel 26.

Tabel 26. Rencana Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Tahun 2025

No	Kegiatan	Satuan	Rencana
I	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan		

No	Kegiatan	Satuan	Rencana
	a. Monitoring Hotspot	Kali	365
	b. Monitoring Fire Danger Index	Kali	365
	c. Patroli Karhutla	Kali	200
	d. Simulasi Pemadaman	Kali	1
	e. Sosialisasi Kebakaran Hutan	Kali	6
	f. Pembuatan Embung	Buah	1
	g. Pembangunan Menara Api/sarana pemantauan api (fire detector)	Unit	1
II	Patroli Perlindungan Hutan		
	Patroli Pengamanan Hutan	Kali	365
III	Perlindungan Hama & Penyakit Tanaman		
	Monitoring Serangan Hama Penyakit di Persemaian	Kali	12
	Monitoring Serangan Hama Penyakit di Plantation (Umur tanaman 2 bulan, 6 Bulan dan 12 Bulan)	Kali	3

4.4. Aspek Sosial

Rencana kegiatan kelola sosial perusahaan disusun berdasarkan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) periode 2023 – 2032 PT Kirana Cakrawala. Kegiatan kelola sosial PT Kirana Cakrawala pada tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 27.

Tabel 27. Rencana Kelola Sosial PT Kirana Cakrawala

No	Item	Kegiatan	Target	Satuan
1.	Pertanian Menetap	1.a Penyuluhan	2	Kali/Tahun
		1.b Bantuan Bibit Pertanian dan Perkebunan	50	Kg
		1.c Bantuan Sarpondi Pertanian	2	Unit
2.	Peningkatan Ekonomi & Kesejahteraan Masyarakat	2.a Kerja sama pengelolaan HHBK berupa kelapa dengan masyarakat	20	KK
		2.b Pembayaran kompensasi atas sumber daya alam dan lahan yang dimanfaatkan perusahaan (batu, lahan untuk TPK/camp)	5000	Rp/m ³
		2.c Pembelian hasil produksi masyarakat (sayuran, ubi ubian, daging, ikan, buah, dll.)	10	Kg/Bln
3.	Pengembangan Usaha Masyarakat	3.a Budidaya Lebah madu	5	KK
		3.b Pembuatan Kompos	5	KK

No	Item	Kegiatan	Target	Satuan
		3.c Kerjasama Kelembagaan	1	Unit
4.	Kesempatan Kerja masyarakat baik laki-laki maupun perempuan	4.a Pemberdayaan tenaga kerja lokal	50	Jiwa
5.	Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya	5.a Bantuan honor guru	6	Orang
		5.b Bantuan Beasiswa	10	Orang
		5.c Bantuan pemeriksaan kesehatan		Orang
		5.d Bantuan perlengkapan sekola, sarana umum dan ibadah	3	Unit
		5.c Penyuluhan kesehatan, lingkungan dan sanitasi	2	Kali
6	Pelestarian dan Konservasi Sumber Daya Alam	6.1 Pelatihan Masyarakat Peduli Api	2	Kali
		6.2 Penyuluhan Lingkungan & Satwa Liar	2	Kali
7	Dukungan Sarana Kampung	7.1 Bantuan penyiapan lahan penimbunan/ perataan) lokasi pemukiman, rumah tinggal baru, gereja, sekolah;	2	Unit
		7.2 Bantuan angkutan bahan/ material bangunan untuk sarpras kampung;	1	Unit
		7.3 Bantuan BBM untuk penerangan & kebutuhan listrik lainnya;	50	Liter
		7.4 Bantuan sarana-prasarana penting yang belum ada/rusak dan belum ada bantuan dari pemerintah;	2	Unit
8	Kegiatan Insidentil	8.1 Bantuan acara adat/hari besar	15	Rp. Juta
		8.2 Bantuan kematian dan lain- lain	10	Rp. Juta
		8.3 Bantuan keagamaan dan perayaan adat,	10	Rp. Juta
		8.4 Fasilitasi kontribusi acara/kegiatan di kampung/ kecamatan,	10	Rp. Juta

V. PENUTUP

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. Kirana Cakrawala disusun dan diinformasikan secara umum kepada publik agar para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari yang ada di wilayah PT Kirana Cakrawala berdasarkan kelestarian aspek ekonomi (produksi), kelestarian aspek lingkungan (ekologi) dan kelestarian aspek sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT Kirana Cakrawala ini disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT Kirana Cakrawala pada tahun 2025 dan rencana kegiatan untuk tahun 2026.

Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT Kirana Cakrawala. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari produksi, ekologi dan sosial secara seimbang

